Volume XIV (II) Iuli - Desember 2015

SARWAH

ISSN: 1673-7090

Jurnal Pencerahan Intelektual Muslim

REPOSISI HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF Drs. Usammah, M. Hum

IMUEM GAMPONG DALAM PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI MASYARAKAT ACEH Taufiq, S. HI, MA

OTORITAS WILAYATUL HISBAH DALAM PEMERINTAHAN (Suatu Kajian terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh) Safriadi, MA

ARBITRAGE PRICING THEORY (APT)
Iskandar, M.Si

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PERNIKAHAN SIRRI (Suatu Telaah Kritis Terhadap Putusan MK) BUKHARI, MH

PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT ARAB JAHILIYYAH (Ditinjau Dari Fiqh Al Hadits) Mahdalena Nasrun, S.Ag.,MHI

PENERAPAN MODEL POLYA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA Setiawan, M.Si

Eksistensi Keabsahan Akta Hibah (Analisis Komperatif Hukum Islam dan Hukum Perdata) • Nazaruddin. MA



Diterbitkan Oleh: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh- Lhokseumawe 2015

Volume XIV (II), Juli - Desember 2015

ISSN: 1673-7090

SARWAH

JURNAL PENCERAHAN INTELEKTUAL MUSLIM



Diterbitkan Oleh:

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe

Sarwah =

JURNAL PENCERAHAN INTELEKTUAL MUSLIM

PENANGGGUNGJAWAB

: DR. H HAFIFUDDIN, M.Ag

REDAKTUR

: NAZARUDDIN, MA

EDITOR/PENYUNTING

: Drs. MAHDI ABDULLAH SYIHAB, SH,MH

DESIGN GRAFIS

: MUHAMMAD IKHSAN, MA

SEKRETARIAT

: DEWI SAPUTRI, S.Ag

Redaksi ahli:

Drs. Hafifuddin, M.Ag (STAIN Malikussaleh)

Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad. SH, MA (UIN Ar-Raniry)

Prof. Dr. Farid Wajdi, MA (UIN Ar-Raniry)

Prof. Dr Hasan Asari, MA (PPS UIN Sumatera Utara)

Prof. Dr. Hasbi Amiruddin. MA (UIN Ar-Raniry)

Prof. Dr. Irwan Abdullah, MA (PPS UGM)

Prof. Dr. Ahmad Nur Fadli Lubis, MA (UIN Sumatera Utara)

Prof. Dr. Djamaluddin, SH, M.Hum (Unimal-Lhokseumawe)

Dr. A Rani Usman, M.Si (UIN Ar-Raniry)

Prof. Dr. Nur Wajah Ahmad, MA (UIN Gunung Djati)

Prof. Dr. Imam Suprayogo, MA (UIN Malik Ibrahim-Malang)

Dr. Jamaluddin Idris, M. Ed (UIN Ar-Raniry)

Ridwan Hasan, Ph. D (STAIN Malikussaleh)

JURNAL PENCERAHAN INTELEKTUAL MUSLIM

ICCN - 1672 7000

DAFTAR ISI	, 0
REPOSISI HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF Oleh: Drs. Usammah, M. Hum.	1
IMUEM GAMPONG DALAM PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI MASYARAKAT ACEH Oleh: Taufiq, S.HI, MA	. 25
OTORITAS WILAYATUL HISBAH DALAM PEMERINTAHAN (Suatu Kajian terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh) Oleh: Safriadi	33
ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) Oleh : Iskandar	43
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PERNIKAHAN SIRRI (Suatu Telaah Kritis Terhadap Putusan MK) Oleh: Bukhari, MH.	53
PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT ARAB JAHILIYYAH (ditinjau dari fiqh al hadits) Oleh: Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI	67
KONSEP MAHABBAH ILAHI: RABI'AH AL-ADAWIYAH Oleh: Syarboini	81
PENERAPAN PEMBELAJARAN MODEL KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA SMP NEGERI 3 LHOKSEUMAWE Oleh: Lisa, S.Si., M.Pd	87
PENERAPAN MODEL POLYA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA Oleh: Setiawan	97
SAKRALISASI KITAB KUNING (KITAB BERBAHASA ARAB) DI KALANGAN TEUNGKU DAYAH Oleh: Drs. Abbas, MA.	107
SEJARAH DAN FORMAT PTAIN DI INDONESIA (Studi Transformasi IAIN-STAIN-UIN)	2000
Oleh : Amiruddin, S.Pd.I, MA	115
Eksistensi Keabsahan Akta Hibah (Analisis Komperatif Hukum Islam dan Hukum Perdata) Oleh: Nazaruddin. MA	143
PEREMPUAN SEBAGAI PENDIDIK NATURAL Oleh : Drs. H.M. Yunus Ibrahim, M.Pd.	161
ALAMAT REDAKSI JLN Medan-Banda Aceh Desa Alue Awe TELP (0645) 47267 FAX (0645) 40329	

website: www.Stainmal.go.id

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PERNIKAHAN SIRRI

(Suatu Telaah Kritis Terhadap Putusan MK)

Oleh : Bukhari, M.H

Abstract

Constitutional Court ruling stating that children outside of marriage have the same status as the legitimate child of the marriage. It is the same as children born out of marriage Sirri not considered legally valid state. This can be bad is nasab child will have a civil relationship with her mother and the mother's family and children born outside marriage has a civil relationship deungan his mother and his mother's family, and with his man as evidenced by science and technology. Constitution RI 1945 Section 28 B of paragraph (1) which states that "everyone has the right to form a family and continue the descent through legitimate marriage", Article 28 B (2) states that "every child has the right to live, grow and thrive and is entitled to protection from violence and discrimination", and Article 28 D paragraph (1) which states that" everyone has the right to recognition, security, protection and legal certainty and equal treatment before the law.

Keywords: Constitutional Court and Marriage Sirri

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah untuk melestarikan keturunan (Ahmad Azhar Basyir, 36). Dikeluarkannya Adam dan Hawa dan surga untuk kemudian ditempatkan di bumi dapat dikatakan sebagai cikal bakal penciptaan manusia oleh Allah Swt. Manusia menurut ajaran agama Islam adalah sebagai pemimpin atau wakil Tuhan di muka bumi.

Allah SWT, tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya (Ahmad Azhar Basyir, 36)

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab dan gabul sebagai lambang

dari adanya rasa cinta dan kasih sayang, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Tidak semua anak lahir dari perkawinan terdaftar di KUA, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah. Sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah, kedudukan hukum, yaitu yang berkaitan dengan hakhak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan, padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa orang-orang yang membangkitkan mereka. Anak-anak luar nikah, baik yang lahir dari perkawinan yang tidak sah maupun dari hasil perbuatan zina diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar dari mereka adalah berasal dari orang-orang yang beragama Islam.

menikahkan Pembahasan pasangan suami isteri yang tidak hadimya wali, maka dihukumkan pernikahannya bathil, kasus inilah yang saat ini banyak teriadi dan berdampak efek yang fatal dikemudian hari menyangkut status anak dalam perkawinanya. Pernikahan yang dilandasi dengan secara sembunyisembunyi atau nikah dibawah tangan, dan disebut juga dengan pemikahan simi yang dilatar belakangi oleh faktor orang tua yang tidak setuju untuk menikah, akan tetapi pasangan tersebut telah terjadi hubungan suami isteri yang sepatutnya belum boleh dilakukan, yaitu dikenal dengan married by accident (hamil luar nikah).

Dari permasalahan kejadian tersebut, maka dari itu pasangan yang telah terlanjur berbuat zina, mencari seorang hakim (qadhi) untuk menikahkan pasangan tersebut karena telah hamil di luar nikah, tanpa berpikir panjang status anak yang tidak diakui oleh negara nantinya kelak.

M. Jawwad Mughniyah mengatakan bahwa perwalian secara terminologi adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada manusia sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya (M. Jawwad Mugniyah, 345).

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa wali adalah hak yang dimiliki seorang wali (garis keturunan ayah) untuk menikahkan anak perempuannya dengan tanpa persetujuan dari anak perempuan tersebut. Orang yang mempunyai hak tersebut wali mujbir, yakni wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang berada dibawah perwaliannya, meskipun tanpa izin orang tersebut.

Hadits di atas menerangkan bahwa keberadaan wali sangatlah penting dalam pernikahan, apabila tidak dihadiri

wali, maka hukum pernikahan menjadi tidak sah, kata "tidak" dalam hadits tersebut maksudnya adalah tidak sah, jadi dalam pengertian hadits tersebut kewenangan seorang wali dalam menikahkan anak perempuannya. Realita yang terjadi saat ini adalah wanita yang menikah dengan pasangannya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang tua di rumah, karena latar yang timbul, ada kasus orang tua tidak setuju, sedangkan wanita tersebut telah hamil di luar nikah, maka dari itu jalan yang praktis ditempuh, walaupun pernikahan sirri yang dilakukan dan berdampak fatal terhadap status anak keturunannya.

Pada dasarnya perkawinan yang melanggar ketentuan pencatatan perkawinan serta perkawinan tersebut tidak dihadiri oleh pejabat yang berwenang, maka perkawinannya disebut perkawinan di bawah tangan (sirri). Perkawinan dibawah tangan ini menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap lembaga perkawinan tersebut, serta berpengaruh terhadap kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan, kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan dan kedudukan harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu warga negara, khususnya yang beragama Islam, meminta kepada Pengadilan Agama untuk dapat mengisbatkan perkawinan mereka agar lebih jelas dan medapat kepastian hukum.

Hal di atas membawa pengaruh, anak yang lahir dari pernikahan sirri secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akte kelahiran si anak. Dalam akte kelahiran anak yang lahir dari perkawinan sirri tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak bernama siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu

saja, tidak menyebut nama ayah si anak).

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya memiliki implikasi positif dan negatif. Positif ketika para pelaku nikah sirri dan zina mendapatkan haknya untuk mewaris, sisi buruknya hal ini merusak tatanan hukum Islam. Kawin sirri tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah.

Suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah sah apabila unsurunsur tersebut telah terpenuhi dengan tanpa harus memasukan hukum formilnya, dengan batasan tidak terdapat larangan syara' untuk melangsungkan perkawinan itu. Hukum pembuktian dalam suatu peristiwa perkawinan adalah ketentuan hukum yang berfungsi untuk menegakan hukum materil tentang perkawinan itu, ketika terjadi persengketaan, keraguan adanya perkawinan atau hal-hal lain yang memerlukan bukti perkawinan.

Oleh karena itu pelanggaran prosedur perkawinan yang berakibat bermasalah terhadap pencatatan perkawinan tidaklah relevan bila dinyatakan menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, sebab prosedur perkawinan dan pencatatan perkawinan tidak termasuk unsur-unsur pembentuk perkawinan itu menurut hukum.

A Hakikat Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pemikahan (perkawinan) antara laki-laki dengan perempuan adalah salah satu bagian yang terpenting dalam masyarakat, yaitu keluarga yang dindhai oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974, 2). Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan pemeliharaan dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Allah SWT telah menciptakan pria dan wanita agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup bersama secara damai yang sesuai dengan perintah Allah SWT. dan petunjuk Rasulullah SAW. Sehubungan dengan adanya akibat yang penting dari hidup bersama, maka masyarakat memerlukan peraturan-peraturan untuk mengatur tentang hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Hal-hal yang perlu diatur yaitu antara lain mengenai syarat-syarat untuk dapat hidup bersama, pelaksanaan hakhak dan kewajiban, kelanjutan dan mengenai terhentinya hidup bersama tersebut (Sayuti Thalib, 47).

Ulama golongan Syafi'iyyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungakan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul (Amir Syarifuddin, 37).

Pengertian (ta'rif) perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: aqad yang sangat kuat atau mitsaaqaan ghaaliizhan untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah (Amir Syarifuddin, 5). Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26 dikatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama dan dijelaskan juga dalam Undang-undang hanya memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan hukum perdata yang artinya terlepas dari peraturan-peraturan yang ada dalam suatu agama tertentu.

Negara dan bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk turut serta mencampuri masalah perkawinan, maka pemerintah telah membentuk suatu undang-undang tentang perkawinan yang bersifat unifikasi dalam lapangan hukum perkawinan, Undang-undang Perkawinan ini diberi nama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 telah memberikan pengertian tentang perkawinan yang berlaku untuk semua golongan warga negara dan masyarakat di seluruh Indonesia (Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi prinsipnya pergaulan antara suami isteri itu hendaklah, pergaulan yang makruf (pergaulan yan baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman) pergaulan yang mengalami rasa mawaddah (saling mencintai), pergaulan yang disertai rahmah saling santunmenyantun (Idris Ramilyo, 2)

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim, dan suatu akad yang dapat memberi faedah untuk memiliki mut'ah (bersenangsenang) Akad ini merupakan hak dan

kewajiban antara keduanya yaitu suatu ikatan lahir batin antara dua orang untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syan'at Islam.

B. Ketentuan Pernikahan

1. Pernikahan yang Sah

Pernikahan yang sah dalam bahasa Arab-nya disebut al-nikah al-shahih. Dua kata ini membentuk suatu frase yang disebut na'at dan man'ut, dimana kata al-shahih jadi sifat kata al-nikah. Sah (al-shahih) adalah sesuatu yang sesuai dengan

Ada perbedaan pendapat ulama dalam memahami rukun suatu tindakan hukum. Perbedaan itu berpengaruh dalam penentuan sesuatu sebagai rukun atau tidak dari suatu tindakan.

Pada pernikahan yang menjadi rukunnya dalam pandangan ulama Hanafiyyah hanyalah ijab dan qabul. Sementara dalam pandangan ulama Syafi'iyyah dan jumhur ulama, yang menjadi rukun nikah ada lima, yaitu sighat (ijab dan qabul), calon suami, calon isteri, wali dan saksi (Zakariya bin Muhammad al-Anshari, 58)

Dengan perbedaan rukun nikah di atas, maka akan sangat berbeda cakupan sah dan bathil dalam nikah menurut ulama Hanafiyyah dan jumhur ulama. Rumusan ulama Hanafiyyah hanya menetapkan satu penentu utama sahnya nikah, yaitu ijab dan qabul. Kalau ijab gabul tidak ada maka nikah itu menjadi nikah bathil, walau juga tidak bisa disebut nikah yang sah. Sementara rukun yang dikemukakan jumhur ulama memperketat keabsahan pernikahan: sahnya nikah tidak hanya ditentukan oleh satu rukun, akan tetapi lima rukun. Konsekuensinya kalau salah satu dari yang lima tidak terpenuhi, maka nikah tersebut batal secara hukum.

Persyaratan yang harus dipenuhi ijab qabul adalah: Pertama, harus dilafazkan oleh orang-orang yang cakap betindak hukum, Kedua, harus dilafazkan pada satu majelis, tidak diselingi oleh persoalan lain. Ketiga, gabul, tidak boleh bernilai kurang dari ijab, Keempat, orang yang mengucap ijab tidak mencabutnya atau tidak menunjukan sikap menolak sebelum gabul diucapkan, Kelima, kedua pihak mendengar dan mengerti dengannya. Keenam, keduanya harus tuntas, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang akan terjadi. Ketujuh, di dalamnya disebutkan identitas kedua pihak calon suami dan isteri. Kedelapan, bersifat selamanya, jikalau dibatasi dengan waktu atau keadaan tertentu, menurut jumhur nikah seperti itu haram (Abdul Aziz, 132) Calon suami harus memenuhi syarat: Pertama, cakap hukum, Kedua, tidak ada halangan syarat menikah (tidak sedang ihram). Kalau ia tidak bisa hadir dalam akad nikah, ia bisa mewakilkan kepada orang yang dipercayainya dengan syarat orang tersebut telah cakap hukum dan merdeka.

Para saksi harus memenuhi syarat, Pertama, cakap bertindak hukum, Kedua, minimal dua orang, Ketiga, lakilaki, Keempat, merdeka, Kelima, adil yaitu yang berpendirian teguh dan menjalankan ajaran agama meskipun secara lahiriah. Keenam, muslim, Ketujuh, dapat melihat, Kedelapan, hadir saat ijab qabul. Kehadiran saksi ini sangat penting, karena sesuatu hal yang merupakan menjadi bukti bahwa kejadian itu benarbenar terjadi adalah adanya saksi, sebab nikah harus diketahui orang ramai, maka saksi merupakan wakil orang banyak. Kalau nikah tersebut tidak diumumkan (nikah al-sirr), menurut jumhur tetap sah (Abdul Aziz, 132)

Selanjutnya seorang wali disyaratkan: Pertama, cakap hukum, Kedua, merdeka, Ketiga, muslim,

Keempat, laki-laki, Kelima, adil, Keenam, cerdas, Ketujuh, tidak sedang berihram atau haji, larangan menikahkan dan dinikahkan pada saat ihram atau haji (termasuk juga syarat bagi pasangan calon suami isteri)

2. Pernikahan Sirri

Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu "sirri" atau "sir" yang berarti rahasia. Keberadaan nikah sirri dikatakan sah secara agama tapi tidak sah menurut negara karena pernikahan tidak dicatat di KUA. Nikah simi juga disebut dengan nikah dibawah tangan. Kata sirri yang berarti rahasia, hal tersebut merujuk pada rukun Islam tentang perkawinan yaitu sah perkawinan apabila diketahui eleh orang banyak. Namun etimologi tersebut berubah di Indonesia, nikah sirri berarti nikah yang tidak dicatat oleh negara.

Tujuan dan Hikmah Pernikahan

1. Menurut Ulama Mazhab

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia (Abdul Rahman Ghazali, 22). Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan petunjuk dari Rasulullah.

Tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi hajat dan tabiat kemanusiaan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuanketentuan yang telah diatur dalam syariat. Dalam hukum Islam perkawinan juga bertujuan menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat yang mendirikan suatu rumah tangga yang damai dan teratur (Thoha Nashruddin, 16)

Selain hikmah-hikmah di atas. Sayyid Sabiq (Sayyid Sabiq, 10-12) menyebutkan pula hikmah-hikmah yang lain, sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia mengalami kegoncangan, kekacauan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, perasaan tenang menikmati barang yang halal.
- Kawin merupakan jalan hal terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak dimana dalam suatu wadah disebut rumah kediaman bersama. Perkawinan berdasarkan ketuhanan YME artinya

perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan yang beradab yang sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.

Setiap perkawinan pasti ada tujuan dan tujuan ini tersimpul dalam fungsi suami isteri, nihil adanya antara suami isteri tidak mempunya satu tujuam sama dalam perkawinan. Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Hazairin, 74)

D. Pernikahan Sirri Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum. lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara

tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Walaupun pernikahan sirri dianggap sah secara agama Islam, yaitu adanya ijab dan qabul serta wali nikah dan pengantin sudah cukup umur, namun perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum negara, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya (Abdul Rahman Ghazali, 129)

Akibatnya, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya. Dari lima rukun nikah itu tak ada seorang ulama (empat mazhab) yang mengemukakan sebuah pemikahan harus dicatat. Jadi jika pemikahannya sah berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat sekalipun tidak tercatat, anaknya tetap dianggap anak sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 lahir karena adanya permohonan yudicial review terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, secara syari'at Islam perkawinan tanpa dicatatkan dalam register akta nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak, yang tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayahnya.

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, hak konstitusinya sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 B

ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan, karena status perkawinannya menjadi tidak sah, demikian juga terhadap anak yang dilahirkannya menjadi tidak sah. Dan berakibat hilangnya status perkawinan.

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)) Undang-Undung Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan, karena status perkawinannya menjadi tidak sah, demikian juga terhadap anak yang dilahirkannya menjadi tidak sah.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "
perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu" ayat
(2)-nya menyatakan "tiap-tiap perkawinan
dicatat

Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban kewajiban administrasi tersebut dapat dilihat dari dua prespektif, yaitu : pertama dari prespektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsip negara hukum sebagaimana yang dimuat pada Pasal 281 ayat 4 dan ayat (5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan, maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Kedua pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dan dikemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan konstitusi.

Menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang menyatakan "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf

b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan Putusan:

- (1) Pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan
- (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan (Muchtar Yahya, 17)

Kewajiban kewajiban administrasi tersebut dapat dilihat dari dua prespektif yaitu, pertama dari prespektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsip negara hukum sebagaimana yang dimuat pada Pasal 281 ayat 4 dan ayat (5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan, maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Kedua pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dan dikemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan konstitusi.

Dari penelaahan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain sejalan dengan teori fikih, juga sejalan atau paling tidak, tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1), nampaknya kesimpulan ini berbeda dengan pendapat Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bertentangan dengan nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan simi sama statusnya terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, karena membatasi hak anak yang lahir di luar perkawinan atas adanya hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mereview ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata denghan ibunya dan keluarga ibunya harus dibaca anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (Hazairin, 110)

Hubungan perdata ini merupakan salah satu bentuk perlindungan jiwa si anak, sebagaimana dimaksud dalam metode al Maqasid al-Syari'ah, yaitu memelihara anak yang berdampak pada praktik; pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Hubungan perdata ini menurut pandangan penulis menjadi dasar adanya kewajiban ibu dan kebolehan ayah dalam memelihara anaknya.

Adapun yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap konsep terhadap uji materil Putusan Mahkamah Konstitusi adalah:

Uji materil Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 28 B ayat 1:	Pasal 2 ayat 2
"Setiaporang berhak membentuk keluarga dan metanjutkan keturunan metatui perkawinan yang sah"	"Tiap-liap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"
Pasal 43 ayat 1;	Pasal 43 ayat 1:
"Anak yang di luar perkawinan mempunyai perdata deungan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibukikan ber- dasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat buki lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah termasuk	"Anak yang disahirkan diluar perkawanan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."	1

Dalam kedudukannya sebagai anak dari pemikahan sirri yaitu pemikahan yang dilakukan tanpa terdaftar oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka kedudukan hakikat pernikahan sirri

tersebut adalah sah secara agama. Tujuan perombakan (review) Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah:

- Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum, sehingga memilki akibat hukum.
- Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.
- Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak belum ada kepastian nasab.
- Menegaskan adanya nubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (legal custady) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya.
- Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain.
- Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.
- Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.
- Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal menyebabkan lahirnya anak, mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut (Putusan MK Nomor

46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012)

Ketentuan hukumnya menyatakan bahwa adanya hubungan nasab antara ayah dan ibu dengan anaknya adalah karena semata-mata adanya hubungan darah sebagai akibat dari hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, walaupun tanpa ikatan perkawinan yang sah, dengan alasan sesuai pandangan ulama Hanafiyah bahwa dengan hubungan badan semata, telah menimbulkan hubungan mahram.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 maka Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus dimaknai bahwa pada intinya anak yang lahir dari pernikahan simi (diluar kawin yang tidak terdaftar) juga mempunya hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah bahwa adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya tersebut.

Adapun analisis konsep maqashid syar'iah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menurut Imam al-Syatibi adalah:

 Pemeliharaan atas agama (hifzh aldin)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, akan memberikan nasab anak yang sah terhadap hak perdata dengan ayahnya, secara jelas bahwa abak yang lahir dari pernikahan simi hukumnya sah menurut agama, maka jika anak tersebut lahir perempuan maka yang menjadi wali mujbirnya adalah ayah biologisnya, walaupun perkawinannya sah menurut agama dan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatatan Akta nikah.

 Pemeliharaan atas jiwa (hifzh alnafs) Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/ 2010, hubungan perdata anak dari pernikahan simi hubungan perdata hanya terjadi pada ibu dan keluarga ibunya saja, ini mempunya makna yuridis bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut hanya dipundak ibu dan keluarga ibu. Ibu dibebani untuk memberikan tanggung jawab sandang dan pangan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 maka tanggung jawab untuk memelihara anak tersebut tidak hanya dibebankan kepada ibu atau keluarga ibu, akan tetapi juga dibebankan kepada ayah dan keluarga ayah, dengan demikian ada hak anak tersebut untuk menuntut ayah dan keluarga ayah apabila tidak memenuhi kewajibban tersebut, dengan madanya hubungan keperdataannya dengan ayah maka akan menimbulkan kewajiban untuk saling memelihara. 3. Pemeliharaan atas akal (hifz al-aql)

Akal merupakan salah satu karunia Allah yang membedakan daya pikir manusia dengan makhluk hidup lainnya, dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/ 2010, maka manusia dapat berfikir terhadap hakikat perkawinan yang dilangsungkan, walaupun perkawinan simi apabila telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syara' adalah sah, maka status anak dari perknikahan simi tersebut adalah sah sebagai anak kandung dari ayah biologisnya, implikasinya adalah anak dari perkawinan sirri berhak mendapatkan perlindungan dari ayahnya terhadap kelangsungan

hidupnya. 4. Pemeliharaan atas keturunan (hifz al-nasl)

Manusia sebagai makhluk yang paling mulia mempunyai fitrah lebih tinggi dan mulia dibanding dengan makhluk lainnya, karena itu agar proses

Sebelum adanya Putusan berlangsungnya keturunan berjalan dengan baik, dan terhindar dari kesewenang-wenang mengakibatkan kesengsaraan dipihak lain, dengan demikian anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri harus mendapat perlindungan hukum, jika tidak demikian maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan tersebut, padahal anak tersebut tidak berdosa.

5. Pemeliharaan atas harta (hifz almal

Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain, walaupun pernikahan sirri dianggap secara agama, maka tidak ada terhalangnya ahli waris bagi anak tersebut, walaupun saat ini pernikahan sirri tidak sah secara hukum negara. Oleh sebab itu lahirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi memberikan kejelasan status (nasab) dalam pemikahan simi terhadap ahli waris dari bapaknya.

Kesimpulan

Pernikahan simi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/ 2010. Dapat memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum, sehingga memilki akibat hukum, dapat menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang menyatakan "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*, Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta; Ichtiar Baru, 1996.
- Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abdurrahman al-Jaziri, Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah, Juz IV, T.tp: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986.
- Abdul Wahab Kallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002.
- Abu Abdillah bin Muhammad al-Qurthubiy, al-Jami' al-Ahkam al-Quran, Juz. XIII, Kairo: Dar al-Svu'ub, 1372 H.
- Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr. t.t.
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Ull Press, 1999.
- Al-Hafizh Zaki al-Din 'Abd al-'Azhim al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, Bandung: Pustaka Mizan, 2008.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam), Penerjemah: Hadi Mulyono dan Sohobahus Surur, Semarang: al-Syifa, 1992.
- Al-Muslim, Mukhtasar Shahih al-Muslim, Beirut: Dar Ibn Kasir, 1998.
- Al-Syafi'i, Al-Umm, Beirut: Dar al-Ihya, 1403 H.

- dan berkembang serta berhak atas Al-Tarmizi, Shahih Ibnu Hibban, Juz IX, Beirut: Mu'assasah al-Risalah. 1993.
 - Al-Zarkhasyi, Al-Mabsuth Kuwait: Wizarah al-Awgaf al-Syu'un Islamiyah, 1984.
 - Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1986.
 - Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh. Bogor: Kencana, 2003.
 - -, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.
 - Amiur Nuruddin dan Azhari akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.
 - Desy Anwar, Pedoman Bahasa Indonesia Yang Disempumakan, Jakarta: UII Pres, 2003.
 - Hazairin, Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Jakarta: Tinta Mas.
 - Idris Ramilyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
 - Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
 - Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Cet. XIII, Bandung: Rosda Karya, 2000.
 - M. Jawwad Mugniyah, Al-Figh 'Ala al-Mazhahib al-Khamsah, Beirut: Dar al-Jawwad, 1966.
 - M. Zuffran Sabrie, Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, Jakarta: Departemen Agama RI,

64

1998.

- Muchtar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam, Bandung: al-Ma'rif, 1986.
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Thabariy, Tafsir al-Thabariy, Juz. XIX, Beirut: Dar al-Fikr, 1405
- Muhammad Siddig, Fikih Munakahat, Jakarta: Lentera, 2001.
- Mukhsin Nyak Umar, Kaidah Fikiyyah dan Pembahasan Hukum Islam, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Muzakkir Muzarie, Kumpulan Hadits Dar Ma'rifah, 1990.
- Nashirudin Al-Bani, Mukhtasar Shahih Muslim, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, t.th
- Nurul Mukhlisin, Intisari Fiqih Islam, Surabaya: Fitri Mandiri Sejahtera, 2007
- Poerwararmintra, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Saidus Syahar, Undang-undang Perkawinan dan masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari segi Hukum Islam, Bandung: Mandiri Cipta, 1981.
- Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Ul Press, 1974.
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sudarwan Danim, Menjadi Penelitian Kualitatif, Bandung, Pustaka Setia, 2002.

- Thoha Nashruddin. Pedoman Perkawinan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Wahbah al-Zuhaili, al-Fighu al-Islami wa Adilatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Yahya Abdurahman, Fikih Wanita Hamil, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Zakariya bin Muhammad al-Anshari, Fath al-Wahab, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub, 1418.
- al-Quthni, Jilid II, Beirut: Dar al- Zakiah Daradjat, Ilmu Figih, Jilid II, Yoqyakarta: Dana Bhakti, 1995.